



PUTUSAN
Nomor 371 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MUHAMMAD ARIFIN**, bertempat tinggal di Jalan Candi 7, RT 002, RW 07 Kelurahan/Desa Jatiayu, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;
2. **EKO ARI CAHYONO**, bertempat tinggal di Perum Pesona Blok E Nomor 14, RT 005, RW 020, Kelurahan/Desa Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok;
3. **BAYU SURYA PRATAMA**, bertempat tinggal di Kampung Tonggoh, RT 005, RW 02 Kelurahan/Desa Gunungputri, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;
4. **HILMAN HIDAYAT**, bertempat tinggal di Lingkungan Sampora, RT 005, RW 03, Kelurahan/Desa Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
5. **HERU MARYONO**, bertempat tinggal di Kampung Kamurang, RT 002, RW 06, Kelurahan/Desa Puspanegara, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;
6. **RUDI SUDARMAWAN**, bertempat tinggal di Kampung Kambing, RT 001, RW 08, Kelurahan/Desa Karang Asem Timur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;
7. **MUHAMMAD SIDIQ P**, bertempat tinggal di Kampung Tarikolot, RT 002, RW 07, Kelurahan/Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;
8. **MOCH. KAHARUDIN**, bertempat tinggal di Jalan RA Kosasih, RT 004, RW 07, Kelurahan/Desa Cisarua, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi;
9. **DEDE SUPARDIANSYAH**, bertempat tinggal di Kampung Barusawah, RT 003, RW 03, Kelurahan/Desa Warnajati, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;
10. **UMAR SETYO WIBOWO**, bertempat tinggal di Dusun Jambatan, RT 003, RW01, Kelurahan/Desa Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;

Halaman 1 dari 43 hal.Put.Nomor 371 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **ABDUL LATIF**, bertempat tinggal di Kebon Kopi, RT 008, RW 010 Kelurahan/Desa Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
12. **RUSLIYUDIN**, bertempat tinggal di Kampung Kambing, Rt.004, Rw.08 Kel/Desa Karang Asem Timur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;
13. **PURWANTO**, bertempat tinggal di Bedahan, RT 008, RW 02, Kelurahan/Desa Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
14. **GALIH AMANDA**, bertempat tinggal di Kampung Legoktepus, RT 001, RW 02, Kelurahan/Desa Nagrak Utara, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi;
15. **AJI PAULANA**, bertempat tinggal di Jalan Muhara Baru, RT001, RW 08, Kelurahan/Desa Citeureup, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;
16. **IRWAN RUSDIANTO**, bertempat tinggal di Kampung Sanja, RT 002, RW 01, Kelurahan/Desa Sanja, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;
17. **MUHAMAD IQBAL TAUFIK**, bertempat tinggal di Kampung Kabandungan, RT 003, RW 06, Kelurahan/Desa Pasirmeurih, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor;
18. **DANI SARTIKA**, bertempat tinggal di Bedahan, RT 008, RW 02 Kelurahan/Desa Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
19. **MAD OLIK**, bertempat tinggal di Kampung Jembatan Dua, RT 002, RW 07 Kelurahan/Desa Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;
20. **MARDIANSYAH**, bertempat tinggal di Kampung Cikempong, RT 001, RW 09, Kelurahan/Desa Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
21. **ADENG JAUHARI**, bertempat tinggal di Kampung Tarikolot, RT 003, RW 07, Kelurahan/Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;
22. **TEDI ADAM FAJAR SAPUTRA**, bertempat tinggal di Kampung Bantarkopo, RT 008, RW 08, Kelurahan/Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor;

Halaman 2 dari 43 hal.Put.Nomor 371 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. **RAHMAD TOGUAN RANGKUTI**, bertempat tinggal di Kampung Momonot, RT 003, RW 012, Kel/Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor;
24. **AHMAD SOFYAN**, bertempat tinggal di Kampung Babakan, RT 004, RW 05, Kelurahan/Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;
25. **DADANG EFENDI**, bertempat tinggal di Kampung Kamurang, RT 004, RW 02, Kelurahan/Desa Citeureup, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;
26. **HOERUDIN**, bertempat tinggal di Kampung Sanja, RT 001, RW 05, Kelurahan/Desa Sanja, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;
27. **ABDUL MAJID**, bertempat tinggal di Pagentongan, RT 002, RW 06, Kelurahan/Desa Loji, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Sahal, S.H., Advokat pada kantor Advokat SH & Mitra, beralamat di Jalan Alternatif Sentul-Tatya Asri, Blok F5 Nomor 2, Cluster Mahaloka, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

PT BANTENG PRATAMA RUBBER, berkedudukan di Jalan Pahlawan Km. 1.5 Citeureup, Kabupaten Bogor;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut Undang Undang 2/2004), menyatakan: "Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang

Halaman 3 dari 43 hal.Put.Nomor 371 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus: (a) di tingkat pertama mengenai perselisihan hak, di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan; (c) di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja; (d) di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan”;

Para Penggugat sejak tanggal 28 November 2013 dan seterusnya, tidak lagi diperkenankan masuk ke lingkungan perusahaan dan melakukan pekerjaan seperti biasa hingga kini tanpa dibayar upahnya. Dengan demikian, objek perselisihan dalam perkara *a quo* adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja yang merupakan bagian dari perselisihan hubungan industrial;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang Undang 2/2004, menyatakan: “Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja”; Tempat Para Penggugat sebagai pekerja bekerja, adalah di PT Banteng Pratama Rubber, yang beralamat di Jalan Pahlawan, Km.1,5, Citeureup, Kabupaten Bogor, yang merupakan salah satu Kota di Provinsi Jawa Barat. Sehingga berpedoman pada ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang Undang 2/2004, Pengadilan Hubungan Industrial yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam perkara *a quo*, adalah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota yang berada di setiap Ibukota Provinsi, yaitu Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung;
3. Bahwa gugatan dalam perkara *a quo*, telah diupayakan penyelesaiannya melalui perundingan bipartit pada tanggal 14 April 2014 dan tanggal 30 April 2014, namun tidak ditanggapi Tergugat; Serta telah pula diupayakan melalui perundingan mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, pada tanggal 25 Juni 2014, dan 10 Juli 2014, namun Tergugat tidak memberikan keterangan apapun; Sehingga Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor telah menerbitkan Surat Nomor 565/7527/Hi Syaker/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Anjuran, dan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kabupaten Bogor (tanpa tanggal);

Halaman 4 dari 43 hal.Put.Nomor 371 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena objek dalam gugatan perkara *a quo* adalah mengenai perselisihan hubungan industrial, dan telah dilampiri dengan risalah mediasi dari Pegawai Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor, maka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan dalam perkara *a quo*;

II. Kedudukan Hukum Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [selanjutnya disebut Undang Undang 13/2003], menyatakan : "Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah";

Para Penggugat adalah orang yang bekerja dan menerima upah dari PT Banteng Pratama Rubber, sebagaimana diperlihatkan dalam Tanda Terima Upah, Perjanjian Kerja dan Surat Keterangan, yang menyebutkan secara jelas dan tegas identitas Para Penggugat dan identitas Tergugat, sehingga hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja;

Oleh karenanya, maka Para Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung;

III. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa para Penggugat telah bekerja sejak tanggal, dan dengan jabatan serta upah terakhir sebagai berikut:

| No. | Nama Lengkap | Bagian | Tgl. Masuk | Tgl. PHK | Upah Terakhir |
|-----|--------------------|-----------------|------------|------------|----------------|
| 1 | Muhammad Arifin | Op. Building MC | 20-03-2011 | 27-11-2013 | Rp2.100.100,00 |
| 2 | Eko Ari Cahyono | Op. Cutter | 18-05-2009 | 16-01-2014 | Rp2.690.688,00 |
| 3 | Bayu Surya Pratama | Op. ME | 08-08-2010 | 06-02-2014 | Rp2.690.688,00 |
| 4 | Hilman Hidayat | Op. TR Curing | 03-01-2011 | 01-03-2014 | Rp2.690.688,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|-------------------------|------------------|------------|------------|----------------|
| 5 | Heru Maryono | Op. PM | 18-05-2009 | 17-01-2014 | Rp2.690.688,00 |
| 6 | Rudi Sudarmawan | Op. Building | 24-02-2009 | 22-01-2014 | Rp2.690.688,00 |
| 7 | Muhammad Sidiq P | Op. PM | 07-02-2007 | 27-01-2014 | Rp2.690.688,00 |
| 8 | Moch. Kaharudin | Op. TB Curing | 05-05-2009 | 04-01-2014 | Rp2.690.688,00 |
| 9 | Dede Supardiansyah | Op. Kolektor/PPC | 14-01-2008 | 11-12-2013 | Rp2.100.100,00 |
| 10 | Umar Setyo Wibowo | Op. ME | 25-05-2009 | 23-01-2014 | Rp2.690.688,00 |
| 11 | Abdul Latif | Op. SP/Produksi | 27-05-2009 | 26-01-2014 | Rp2.690.688,00 |
| 12 | Rusliyudin | Op. TB Splicing | 08-07-2005 | 04-01-2014 | Rp2.690.688,00 |
| 13 | Purwanto | Op. PM | 11-10-2010 | 10-12-2013 | Rp2.100.100,00 |
| 14 | Galih Amanda | Op. Building MC | 13-04-2009 | 12-12-2013 | Rp2.100.100,00 |
| 15 | Aji Paulana | Op. TB Curing | 01-02-2010 | 13-12-2013 | Rp2.100.100,00 |
| 16 | Irwan Rusdianto | Op. TB Extruder | 17-11-2007 | 16-01-2014 | Rp2.690.688,00 |
| 17 | Muhamad Iqbal Taufik | Op. PM | 02-01-2013 | 01-03-2014 | Rp2.690.688,00 |
| 18 | Dani Sartika | Op. EQ | 04-12-2007 | 03-03-2014 | Rp2.690.688,00 |
| 19 | Mad Olik | Op. Finishing | 16-11-2009 | 15-01-2014 | Rp2.690.688,00 |
| 20 | Mardiansyah | | 18-01-2010 | 17-03-2014 | Rp2.690.688,00 |
| 21 | Adeng Jauhari | Op. TR Building | 07-07-2005 | 27-01-2014 | Rp2.690.688,00 |
| 22 | Tedi Adam Fajar Saputra | Op. Building MC | 23-01-2011 | 24-03-2014 | Rp2.690.688,00 |

Halaman 6 dari 43 hal.Put.Nomor 371 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|------------------------|---------------|------------|------------|----------------|
| 23 | Rahmad Toguan Rangkuti | Op. TR Curing | 23-06-2009 | 24-02-2014 | Rp2.690.688,00 |
| 24 | Ahmad Sofyan | Op. Banbury | 28-01-2009 | 14-01-2014 | Rp2.690.688,00 |
| 25 | Dadang Efendi | Op. TR Mc | 21-01-2008 | 20-01-2014 | Rp2.690.688,00 |
| 26 | Hoerudin | Op. ME | 09-12-2009 | 06-02-2014 | Rp2.690.688,00 |
| 27 | Abdul Majid | Op. BM | 19-01-2009 | 11-01-2014 | Rp2.690.688,00 |

2. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2013, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor menerbitkan Nota Pemeriksaan Nomor 560/1148-Wasnaker, yang menegaskan objek pekerjaan yang dikerjakan oleh Tergugat, bukanlah objek pekerjaan yang dapat diperjanjikan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT); Berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang Undang 13/2003, menyatakan: "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu: (a) pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, (b) pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun, (c) pekerjaan yang bersifat musiman, atau (d) pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan"; Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Kepmenakertrans 100/2004, menyatakan: "(1) PKWT dapat dilakukan dengan pekerja/buruh untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan, (2) PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali paling lama 1 (satu) tahun"; Faktanya, Tergugat dalam mempekerjakan Para Penggugat berawal dengan Perjanjian Kerja Masa Training Kerja selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan lamanya, lalu dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu selama 6 (enam) bulan hingga 1 (satu) tahun, setelah itu dilanjutkan kembali hingga terjadi berulang-ulang lebih dari 7 (tujuh) kali;

Halaman 7 dari 43 hal.Put.Nomor 371 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 15 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Kepmenakertrans 100/2004, perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat oleh Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 5 ayat (2), serta Pasal 8 ayat (2), sehingga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu berubah demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu, dan prosedur penyelesaian pemutusan hubungan kerja dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;

3. Bahwa Para Penggugat telah berupaya untuk merundingkan dengan Tergugat, namun tidak berhasil mencapai penyelesaian, hingga akhirnya diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor;

Upaya mediasi tidak pula menghasilkan penyelesaian, sehingga Pegawai Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor mengeluarkan Surat Nomor 565/7527/II Syaker/2014 tanggal 28 Oktober 2014, namun Tergugat tidak memberikan jawaban atas Anjuran Mediator dan tidak pula mengajukan gugatan;

Dengan berpedoman pada Penjelasan Umum Undang Undang 2/2004, menyatakan: "Dalam hal salah satu pihak tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan yang sulit bagi para pihak untuk tetap mempertahankan hubungan yang harmonis. Oleh karena itu perlu dicari jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menentukan bentuk penyelesaian, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial yang diatur dalam undang-undang ini akan dapat menyelesaikan kasus-kasus pemutusan hubungan kerja yang tidak diterima oleh salah satu pihak";

Dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 151 ayat (3) serta Pasal 155 ayat (1) Undang Undang 13/2003, menyatakan: "Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. "Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena, Tergugat tidak ada upaya untuk kembali menerima para Penggugat bekerja seperti biasa, sebagaimana amar Anjuran Mediator point (2), sedangkan Tergugat belum memperoleh permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* dibacakan;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang Undang 13/2003, menyatakan: "Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima". Oleh karenanya, dengan mempertimbangkan Penjelasan Umum Undang Undang 2/2004, serta beralihnya demi hukum perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu sejak adanya hubungan kerja. Maka pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan Tergugat, haruslah disertai dengan pemberian uang pesangon; Adapun sebagai dasar perhitungan terhadap hak-hak para Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 561/Kep.1746-Bangsos/2014 tentang besaran upah minimum tahun 2015 yang berlaku di Kabupaten Bogor, yaitu sebesar Rp2.655.000,00 perbulan; Dengan demikian, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar secara tunai kepada para Penggugat, berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (3) dan ayat (4) huruf c Undang Undang 13/2003, yang seluruhnya berjumlah Rp1.343.430.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

4.1 Muhammad Arifin;

- Uang Pesangon $2 \times 5 \times \text{Rp}2.655.000,00 = \text{Rp}26.550.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja
 $2 \times \text{Rp}2.655.000,00 = \text{Rp } 5.310.000,00$
- Uang Pengganti Perumahan, Perawatan dan
Pengobatan $15\% \times \text{Rp}31.860.000,00 = \underline{\text{Rp } 4.779.000,00}$
- Jumlah $= \text{Rp}36.639.000,00$



4.2 Eko Ari Cahyono;

- Uang Pesangon $2 \times 7 \times \text{Rp}2.655.000,00 = \text{Rp}37.170.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja
 $3 \times \text{Rp}2.655.000,00 = \text{Rp} 7.965.000,00$
- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan
dan Pengobatan $15\% \times \text{Rp}45.135.000,00 = \underline{\text{Rp} 6.770.000,00}$
- Jumlah $= \text{Rp}51.905.250,00$

4.3 Bayu Surya Pratama;

- Uang Pesangon $2 \times 6 \times \text{Rp}2.655.000,00 = \text{Rp}31.860.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja
 $2 \times \text{Rp}2.655.000,00 = \text{Rp} 5.310.000,00$
- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan
dan Pengobatan $15\% \times \text{Rp}37.170.000,00 = \underline{\text{Rp} 5.575.000,00}$
- Jumlah $= \text{Rp}42.745.500,00$

4.4 Hilman Hidayat;

- Uang Pesangon $2 \times 5 \times \text{Rp}2.655.000,00 = \text{Rp}26.550.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja
 $2 \times \text{Rp}2.655.000,00 = \text{Rp} 5.310.000,00$
- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan
dan Pengobatan $15\% \times \text{Rp}31.860.000,00 = \underline{\text{Rp} 4.779.000,00}$
- Jumlah $= \text{Rp}36.639.000,00$

4.5 Heru Maryono;

- Uang Pesangon $2 \times 7 \times \text{Rp}2.655.000,00 = \text{Rp}37.170.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja
 $3 \times \text{Rp}2.655.000,00 = \text{Rp} 7.965.000,00$
- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan
dan Pengobatan $15\% \times \text{Rp}45.135.000,00 = \underline{\text{Rp} 6.770.000,00}$
- Jumlah $= \text{Rp}51.905.250,00$

4.6 Rudi Sudarmawan

- Uang Pesangon $2 \times 7 \times \text{Rp}2.655.000,00 = \text{Rp}37.170.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja
 $3 \times \text{Rp}2.655.000,00 = \text{Rp} 7.965.000,00$
- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan
dan Pengobatan $15\% \times \text{Rp}45.135.000,00 = \underline{\text{Rp} 6.770.000,00}$
- Jumlah $= \text{Rp}51.905.250,00$

4.7 Muhammad Sidiq P;

- Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}2.655.000,00 = \text{Rp}47.790.000,00$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja
3 x Rp2.655.000,00 = Rp 7.965.000,00
- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan
dan Pengobatan 15% x Rp55.755.000,00 = Rp 8.363.250,00
- Jumlah Rp64.118.250,00

4.8 Moch. Kaharudin;

- Uang Pesangon 2 x 7 x Rp2.655.000,00 = Rp37.170.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja
3 x Rp2.655.000,00 = Rp 7.965.000,00
- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan
dan Pengobatan 15% x Rp45.135.000,00 = Rp 6.770.000,00
- Jumlah Rp51.905.250,00

4.9 Dede Supardiansyah;

- Uang Pesangon 2 x 8 x Rp2.655.000,00 = Rp42.480.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja
3 x Rp2.655.000,00 = Rp 7.965.000,00
- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan
dan Pengobatan 15% x Rp50.445.000,00 = Rp 7.556.750,00
- Jumlah = Rp58.011.750,00

4.10 Umar Setyo Wibowo;

- Uang Pesangon 2 x 7 x Rp2.655.000,00 = Rp37.170.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja
3 x Rp2.655.000,00 = Rp 7.965.000,00
- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan
dan Pengobatan 15% x Rp45.135.000,00 = Rp 6.770.000,00
- Jumlah Rp51.905.250,00

4.11 Abdul Latif;

- Uang Pesangon 2 x 5 x Rp2.655.000,00 = Rp26.550.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp2.655.000,00 = Rp 5.310.000,00
- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan
dan Pengobatan 15% x Rp31.860.000,00 = Rp 4.779.000,00
- Jumlah = Rp36.639.000,00

4.12 Rusliyudin;

- Uang Pesangon 2 x 9 x Rp2.655.000,00 = Rp 47.790.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja
4 x Rp2.655.000,00 = Rp 10.965.000,00

Halaman 11 dari 43 hal.Put.Nomor 371 K/Pdt.Sus-PHI/2016



- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan dan Pengobatan 15% x Rp58.410.000,00 = Rp 8.761.500,00
Jumlah = Rp67.171.500,00

4.13 Purwanto;

- Uang Pesangon 2 x 5 x Rp2.655.000,00 = Rp26.550.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp2.655.000,00 = Rp 5.310.000,00
- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan dan Pengobatan 15% x Rp31.860.000,00 = Rp 4.779.000,00
Jumlah = Rp36.639.000,00

4.14 Galih Amanda;

- Uang Pesangon 2 x 7 x Rp2.655.000,00 = Rp37.170.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja
3 x Rp2.655.000,00 = Rp 7.965.000,00
- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan dan Pengobatan 15% x Rp45.135.000,00 = Rp 6.770.000,00
Jumlah = Rp51.905.250,00

4.15 Aji Paulana;

- Uang Pesangon 2 x 5 x Rp2.655.000,00 = Rp26.550.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp2.655.000,00 = Rp 5.310.000,00
- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan dan Pengobatan 15% x Rp31.860.000,00 = Rp 4.779.000,00
Jumlah = Rp36.639.000,00

4.16 Irwan Rusdianto;

- Uang Pesangon 2 x 9 x Rp 2.655.000,00 = Rp 47.790.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja
3 x Rp2.655.000,00 = Rp 7.965.000,00
- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan dan Pengobatan 15% x Rp55.755.000,00 = Rp 8.363.250,00
Jumlah = Rp64.118.250,00

4.17 Muhammad Iqbal Taufik;

- Uang Pesangon 2 x 3 x Rp2.655.000,00 = Rp15.930.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp2.655.000,00 = Rp 2.389.500,00
- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan dan Pengobatan 15% x Rp31.860.000,00 = Rp 4.779.000,00



Jumlah = Rp18.319.500,00

4.18 Dani Sartika

- Uang Pesangon 2 x 9 x Rp2.655.000,00 = Rp47.790.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja

3 x Rp2.655.000,00 = Rp 7.965.000,00

- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan

dan Pengobatan 15% x Rp55.755.000,00 = Rp 8.363.250,00

Jumlah = Rp64.118.250,00

4.19 Mad Olik;

- Uang Pesangon 2 x 6 x Rp2.655.000,00 = Rp31.860.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp2.655.000,00 = Rp 5.310.000,00

- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan

dan Pengobatan 15% x Rp37.170.000,00 = Rp 5.575.000,00

Rp 5.575.000,00

Jumlah = Rp42.745.500,00

4.20 Mardiansyah;

- Uang Pesangon 2 x 6 x Rp2.655.000,00 = Rp31.860.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp2.655.000,00 = Rp 5.310.000,00

- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan

dan Pengobatan 15% x Rp37.170.000,00 = Rp 5.575.000,00

Jumlah = Rp42.745.500,00

4.21 Adeng Jauhari;

- Uang Pesangon 2 x 9 x Rp2.655.000,00 = Rp47.790.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja

4 x Rp2.655.000,00 = Rp10.620.000,00

- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan

dan Pengobatan 15% x Rp58.410.000,00 = Rp 8.363.250,00

Jumlah = Rp67.171.500,00

4.22 Tedi Adam Fajar Saputra;

- Uang Pesangon 2 x 5 x Rp2.655.000,00 = Rp26.550.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp2.655.000,00 = Rp 5.310.000,00

- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan

dan Pengobatan 15% x Rp31.860.000,00 = Rp 4.779.000,00

Jumlah = Rp36.639.000,00



4.23 Rahmad Toguan Rangkuti;

- Uang Pesangon $2 \times 7 \times \text{Rp}2.655.000,00 = \text{Rp}37.170.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja
 $3 \times \text{Rp}2.655.000,00 = \text{Rp } 7.965.000,00$
- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan
dan Pengobatan 15% $\times \text{Rp}45.135.000,00 = \underline{\text{Rp } 6.770.000,00}$
- Jumlah $= \text{Rp}51.905.250,00$

4.24 Ahmad Sofyan;

- Uang Pesangon $2 \times 7 \times \text{Rp}2.655.000,00 = \text{Rp}37.170.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja
 $3 \times \text{Rp}2.655.000,00 = \text{Rp } 7.965.000,00$
- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan
dan Pengobatan 15% $\times \text{Rp}45.135.000,00 = \underline{\text{Rp } 6.770.000,00}$
- Jumlah $= \text{Rp}51.905.250,00$

4.25 Dede Supardiansyah;

- Uang Pesangon $2 \times 8 \times \text{Rp}2.655.000,00 = \text{Rp}42.480.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja
 $3 \times \text{Rp}2.655.000,00 = \text{Rp } 7.965.000,00$
- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan
dan Pengobatan 15% $\times \text{Rp}50.445.000,00 = \underline{\text{Rp } 7.556.750,00}$
- Jumlah $= \text{Rp}58.011.750,00$

4.26 Hoerudin;

- Uang Pesangon $2 \times 7 \times \text{Rp}2.655.000,00 = \text{Rp}37.170.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja
 $3 \times \text{Rp}2.655.000,00 = \text{Rp } 7.965.000,00$
- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan
dan Pengobatan 15% $\times \text{Rp}45.135.000,00 = \underline{\text{Rp } 6.770.000,00}$
- Jumlah $= \text{Rp}51.905.250,00$

4.27 Abdul Majid;

- Uang Pesangon $2 \times 7 \times \text{Rp}2.655.000,00 = \text{Rp}37.170.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja
 $3 \times \text{Rp}2.655.000,00 = \text{Rp } 7.965.000,00$
- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan
dan Pengobatan 15% $\times \text{Rp}45.135.000,00 = \underline{\text{Rp } 6.770.000,00}$
- Jumlah $= \text{Rp}51.905.250,00$

- 5 Bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang 13/2003, maka mohon kepada Yang Mulia



Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar upah para Penggugat selama tidak dipekerjakan, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp1.117.839.022,00 (satu miliar seratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh dua rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

5.1 Muhammad Arifin;

- Tahun 2013: $Rp2.100.100,00 \times (1 \text{ bulan} + 3 \text{ hari}) =$
 $Rp \ 2.310.100,00$
- Tahun 2014: $Rp2.242.240,00 \times 12 \text{ bulan} =$ $Rp26.906.880,00$
- Tahun 2015: $Rp2.655.000,00 \times 6 \text{ bulan} =$ $Rp15.930.000,00$
- Jumlah $=$ $Rp45.146.980,00$

5.2 Eko Ari Cahyono;

- Tahun 2014: $Rp2.242.240,00 \times (11 \text{ bulan} + 14 \text{ hari}) =$
 $Rp25.711.018,00$
- Tahun 2015: $Rp2.655.000,00 \times 6 \text{ bulan} =$ $Rp15.930.000,00$
- Jumlah $=$ $Rp41.641.018,00$

5.3 Bayu Surya Pratama;

- Tahun 2014: $Rp2.242.240,00 \times (10 \text{ bulan} + 22 \text{ hari}) =$
 $Rp24.066.709,00$
- Tahun 2015: $Rp2.655.000,00 \times 6 \text{ bulan} =$ $Rp15.930.000,00$
- Jumlah $=$ $Rp39.996.709,00$

5.4 Hilman Hidayat;

- Tahun 2014: $Rp2.242.240,00 \times 10 \text{ bulan} =$ $Rp22.422.400,00$
- Tahun 2015: $Rp2.655.000,00 \times 6 \text{ bulan} =$ $Rp15.930.000,00$
- Jumlah $=$ $Rp38.352.400,00$

5.5 Heru Maryono;

- Tahun 2014: $Rp2.242.240,00 \times (11 \text{ bulan} + 12 \text{ hari}) =$
 $Rp25.561.536,00$
- Tahun 2015: $Rp2.655.000,00 \times 6 \text{ bulan} =$ $Rp15.930.000,00$
- Jumlah $=$ $Rp41.491.536,00$

5.6 Rudi Sudarmawan;

- Tahun 2014: $Rp2.242.240,00 \times (11 \text{ bulan} + 8 \text{ hari}) =$
 $Rp25.262.570,00$
- Tahun 2015: $Rp2.655.000,00 \times 6 \text{ bulan} =$ $Rp15.930.000,00$
- Jumlah $=$ $Rp41.192.570,00$

5.7 Muhammad Sidiq P;

- Tahun 2014: $Rp2.242.240,00 \times (11 \text{ bulan} + 5 \text{ hari}) =$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp25.038.346,00
- Tahun 2015: Rp2.655.000,00 x 6 bulan = Rp15.930.000,00
Jumlah = Rp40.968.346,00
- 5.8 Moch. Kaharudin;
- Tahun 2014: Rp2.242.240,00 x (11 bulan+26 hari) =
Rp26.607.914,00
- Tahun 2015: Rp2.655.000,00 x 6 bulan = Rp15.930.000,00
Jumlah Rp42.537.914,00
- 5.9 Dede Supardiansyah;
- Tahun 2014: Rp2.242.240,00 x (11 bulan+19 hari) =
Rp26.084.719,00
- Tahun 2015: Rp2.655.000,00 x 6 bulan = Rp15.930.000,00
Jumlah = Rp42.014.719,00
- 5.10 Umar Setyo Wibowo;
- Tahun 2014: Rp2.242.240,00 x (11 bulan+17 hari) =
Rp25.935.237,00
- Tahun 2015 : Rp2.655.000,00 x 6 bulan = Rp15.930.000,00
Jumlah = Rp41.865.237,00
- 5.11. Abdul Latif;
- Tahun 2014: Rp2.242.240,00 x (11 bulan+5 hari) =
Rp25.038.346,00
- Tahun 2015: Rp2.655.000,00 x 6 bulan = Rp15.930.000,00
Jumlah = Rp40.968.346,00
- 5.12. Rusliyudin;
- Tahun 2014: Rp2.242.240,00 x (11 bulan+26 hari) =
Rp26.607.906,00
- Tahun 2015: Rp2.655.000,00 x 6 bulan = Rp15.930.000,00
Jumlah = Rp42.537.906,00
- 5.13. Purwanto;
- Tahun 2013: Rp2.100.100,00 x (19 hari) = Rp 1.330.063,00
- Tahun 2014: Rp2.242.240,00 x 12 bulan = Rp26.906.880,00
- Tahun 2015: Rp2.655.000,00 x 6 bulan = Rp15.930.000,00
Jumlah = Rp44.166.943,00
- 5.14. Galih Amanda;
- Tahun 2013: Rp2.100.100,00 x (17 hari) = Rp 1.190.056,00
- Tahun 2014: Rp2.242.240,00 x 12 bulan = Rp26.906.880,00
- Tahun 2015: Rp2.655.000,00 x 6 bulan = Rp15.930.000,00

Halaman 16 dari 43 hal.Put.Nomor 371 K/Pdt.Sus-PHI/2016



| | |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Jumlah | = Rp44.026.936,00 |
| 5.15. Aji Paulana; | |
| - Tahun 2013: Rp2.100.100,00 x (17 hari) | = Rp 1.190.056,00 |
| - Tahun 2014: Rp2.242.240,00 x 12 bulan | = Rp26.906.880,00 |
| - Tahun 2015: Rp2.655.000,00 x 6 bulan | = <u>Rp15.930.000,00</u> |
| Jumlah | = Rp44.026.936,00 |
| 5.16. Irwan Rusdianto; | |
| - Tahun 2014 : Rp2.242.240,00 x (11 bulan+13 hari) = | Rp25.636.273,00 |
| - Tahun 2015: Rp2.655.000,00 x 6 bulan = | <u>Rp15.930.000,00</u> |
| Jumlah | = Rp41.566.273,00 |
| 5.17. Muhamad Iqbal Taufik; | |
| - Tahun 2014 : Rp2.242.240,00 x (9 bulan+28 hari) = | Rp22.272.908,00 |
| - Tahun 2015 : Rp2.655.000,00 x 6 bulan = | Rp15.930.000,00 |
| Jumlah | = Rp38.202.908,00 |
| 5.18. Dani Sartika; | |
| - Tahun 2014: Rp2.242.240,00 x 11 bulan = | Rp24.664.640,00 |
| - Tahun 2015 : Rp2.655.000,00 x 6 bulan = | <u>Rp15.930.000,00</u> |
| Jumlah | = Rp40.594.640,00 |
| 5.19. Mad Olik; | |
| - Tahun 2014: Rp2.242.240,00 x (11 bulan+15 hari) = | Rp25.785.755,00 |
| - Tahun 2015 : Rp2.655.000,00 x 6 bulan = | <u>Rp15.930.000,00</u> |
| Jumlah | = Rp41.715.755,00 |
| 5.20. Mardiansyah; | |
| - Tahun 2014: Rp2.242.240,00 x (9 bulan+13 hari) = | Rp21.151.793,00 |
| - Tahun 2015: Rp2.655.000,00 x 6 bulan = | Rp15.930.000,00 |
| Jumlah | = Rp37.081.793,00 |
| 5.21. Adeng Jauhari; | |
| - Tahun 2014: Rp2.242.240,00 x (11 bulan+3 hari) = | Rp24.888.863,00 |
| - Tahun 2015: Rp2.655.000,00 x 6 bulan= | Rp15.930.000,00 |
| Jumlah | = Rp40.818.863,00 |
| 5.22. Tedi Adam Fajar Saputra; | |
| - Tahun 2014 : Rp2.242.240,00 x (9 bulan+6 hari) = | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.628.606,00

- Tahun 2015: Rp2.655.000,00 x 6 bulan = Rp15.930.000,00
- Jumlah = Rp36.558.606,00

5.23. Rahmad Toguan Rangkuti;

- Tahun 2014 : Rp2.242.240,00 x (10 bulan+6 hari) =
Rp26.906.880,00
- Tahun 2015 : Rp2.655.000,00 x 6 bulan = Rp15.930.000,00
- Jumlah = Rp45.146.980,00

5.24. Ahmad Sofyan;

- Tahun 2014: Rp2.242.240,00 x (11 bulan+15 hari) =
Rp25.785.755,00
- Tahun 2015: Rp2.655.000,00 x 6 bulan = Rp15.930.000,00
- Jumlah = Rp41.715.755,00

5.25. Dadang Efendi;

- Tahun 2014 : Rp2.242.240,00 x (11 bulan+10 hari) =
Rp25.412.050,00
- Tahun 2015 : Rp2.655.000,00 x 6 bulan = Rp15.930.000,00
- Jumlah = Rp41.342.050,00

5.26. Hoerudin;

- Tahun 2014: Rp2.242.240,00 x (10 bulan+24 hari) =
Rp24.216.184,00
- Tahun 2015: Rp2.655.000,00 x 6 bulan = Rp15.930.000,00
- Jumlah = Rp40.146.184,00

5.27. Abdul Majid;

- Tahun 2014: Rp2.242.240,00 x (11 bulan+19 hari) =
Rp26.084.719,00
- Tahun 2015: Rp2.655.000,00 x 6 bulan = Rp15.930.000,00
- Jumlah = Rp42.014.719,00

6. Bahwa oleh karena tuntutan dalam gugatan perkara *a quo* melebihi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 18 dari 43 hal.Put.Nomor 371 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Tergugat dengan para Penggugat demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak adanya hubungan kerja;
 - Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap para Penggugat belum memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan karenanya menjadi batal demi hukum;
 - Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan dibacakan;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai kepada para Penggugat, berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan ayat (4) huruf c Undang Undang 13/2003, yang seluruhnya berjumlah Rp1.343.430.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Menghukum Tergugat untuk membayar upah para Penggugat selama tidak dipekerjakan, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp1.117.839.022,00 (satu miliar seratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh dua rupiah);
 - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam peradilan ini;
- Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pendapat yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberi putusan Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG. tanggal 23 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp1.021.000,00 (satu juta dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 15 Februari 2016, terhadap putusan tersebut, Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Februari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Kas/G/2016/PHI/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana disertai dengan

Halaman 19 dari 43 hal.Put.Nomor 371 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut pada tanggal 14 Maret 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Tergugat yang pada tanggal 21 Maret 2016 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Para Penggugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Bandung pada tanggal 31 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- (1) Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum pada halaman 34 paragraph 4, yang para Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P-5 s/d P-8 berupa surat-surat dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa objek pekerjaan yang dikerjakan oleh Tergugat bukanlah objek pekerjaan yang dapat diperjanjikan dengan PKWT, hanyalah berupa surat fotocopy tanpa menunjukkan surat aslinya di muka persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 yang pada pokoknya menggariskan bahwa 'surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan/tidak ada asli harus dikesampingkan', maka bukti surat P-5 s/d P-8 haruslah dikesampingkan;

Pengenyampingan 4 (empat) bukti surat dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut Dinsosnakertrans), berupa Nota Pemeriksaan (P-5), Nota Peringatan I (P-6), Nota Dinas Pengawas (P-7) dan Nota Peringatan (P-8) merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan Kabupaten Bogor, dalam rangka penegakkan hukum ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8 yang hanya berupa fotocopy dan tiada kemampuan menunjukkan aslinya, adalah karena disebabkan sifat Nota yang diterbitkan oleh Dinsosnakertrans adalah rahasia yang hanya ditujukan kepada perusahaan, serta kemudian diperkuat oleh Surat Edaran Direktorat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor B.20/PPK/I/2014, yang pada pokoknya mengkualifikasikan Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagai dokumen yang bersifat rahasia sesuai dengan kepatutan dan kepentingan umum;

Seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan pula ketentuan Pasal 173 HIR sub. Pasal 176 HIR, karena Termohon Kasasi dahulu Tergugat tidak melakukan bantahan atau sangkalan terhadap dalil gugatan para Penggugat (sekarang para Pemohon Kasasi) angka 2 (dua) surat gugatan, yang pada pokoknya telah menguraikan adanya fakta hukum atas Nota Pemeriksaan Dinsosnakertrans yang menegaskan objek pekerjaan yang dikerjakan oleh Tergugat, bukanlah objek pekerjaan yang dapat diperjanjikan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);

Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/Pdt.Sus-PHI/2015 bertanggal 26 Oktober 2015, yang pada pokoknya menyatakan keharusan *Judex Facti* dalam memperhatikan/mempertimbangkan keberadaan Nota Dinas sebagai instansi yang mempunyai otoritas dalam memutus perkara perjanjian kerja waktu untuk tertentu;

Oleh karenanya, maka mohon kepada Yang Mulia Hakim Agung pada tingkat Kasasi untuk mempertimbangkan keberadaan Bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8;

- (2) Bahwa *Judex Facti* kembali telah keliru menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya halaman 35 paragraf kedua, yang para Pemohon Kasasi kutip berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P-5 s/d P-8 adalah dikesampingkan, dan juga tidak terbukti adanya masa training para Penggugat, sedangkan berdasarkan bukti surat T-3 s/d T-24 ternyata volume pekerjaan Tergugat selalu berubah dari suatu rentang waktu ke rentang waktu lain, dan berdasarkan bukti P-9 s/d P-25 yang bersesuaian dengan bukti surat T-56.1-27 diterangkan mayoritas hubungan kerja para Penggugat adalah PKWT, dan berdasarkan bukti surat P-9 s/d P-25 yang bersesuaian dengan bukti surat T-56.1-25 ternyata dalam setiap perpanjangan ataupun pembaruan PKWT para Penggugat selalu ada masa tenggang waktu, serta para Penggugat sudah menerima surat keterangan kerja atau surat keterangan pengalaman kerja dari Tergugat sebagaimana ternyata dari bukti surat P-9 s/d P-25 yang bersesuaian dengan bukti surat T-56.1-25, maka PKWT para Penggugat adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, artinya juga PKWT para Penggugat

Halaman 21 dari 43 hal.Put.Nomor 371 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan ketentuan Kepmenakertrans Nomor 100 Tahun 2004 Pasal 3, Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) sebagaimana yang didalilkan para Penggugat;

Para Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut diatas, dengan alasan-alasan yaitu :

- a. *Judex Facti* tidak menilai secara hukum terkait boleh tidaknya masa percobaan (training) dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu dengan gaji sebesar 80% dari Upah Minimum Kabupaten (P-28 dan P-42). Padahal dalam ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan;
- b. *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum, dengan menyimpulkan obyek pekerjaan yang dikerjakan Tergugat atau Termohon Kasasi dapat diperjanjikan dengan PKWT karena volume pekerjaannya berubah-ubah. Sebab, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Kepmenakertrans Nomor Kep-100/Men/VI/2004, pekerjaan yang berdasarkan volume dan waktu dilakukan dengan perjanjian kerja harian lepas yang diperjanjikan tidak boleh lebih dari 21 (dua puluh ssatu) hari dalam 1 (satu) bulan. Selain itu pula, tanpa bermaksud menilai hasil penilaian *Judex Facti*, jika diperhatikan bukti surat T-3 s/d T-24 adalah berupa surat jalan atau delivery order (bukan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga) pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015, yang terjadi pada saat para Pemohon Kasasi telah diakhiri hubungan kerjanya sejak bulan Januari 2014;
- c. *Judex Facti* telah tidak menerapkan hukum, dengan hanya mempertimbangkan adanya tenggang waktu dalam setiap perpanjangan atau pembaruan PKWT, tanpa mempertimbangkan berapa lama tenggang waktu yang dibolehkan dalam ketentuan perundang-undangan. Berpedoman pada ketentuan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (6) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenggang waktu pembaruan PKWT adalah 30 (tiga puluh) hari dan hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali pembaruan atau perpanjangan PKWT. Faktanya, Tergugat atau Termohon Kasasi berdasarkan bukti surat P-20, dalam menerapkan masa tenggang waktu PKWT hanya 19 (sembilan belas) hari, dan diperbaharui atau diperpanjang sebanyak 4 (empat) kali;
- d. *Judex Facti* telah tidak melaksanakan peradilan yang baik, dengan tanpa mendasarkan pertimbangannya pada norma hukum, perjanjian,

Halaman 22 dari 43 hal.Put.Nomor 371 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiasaan dan keadilan, yaitu dengan alasan apa mengkualifikasikan surat keterangan kerja atau surat keterangan pengalaman kerja sebagai pengakuan hubungan kerja PKWT;

Oleh karenanya, maka bukti surat P-20, P-28, dan beserta bukti tambahan P-42, P-43, P-44, P-45, P-46, P-47, telah membuktikan adanya perjanjian kerja masa percobaan (training), dan adanya PKWT yang diperpanjang atau diperbarui lebih dari 1 (satu) kali dengan masa tenggang waktu pembaruan kurang dari 30 (tiga puluh) hari;

- (3) Bahwa dengan demikian, *Judex Facti* telah keliru dalam memberikan dan menerapkan hukum atas perkara perselisihan hubungan industrial antara para Permohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, maka Putusan *Judex Facti* Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg tanggal 23 Desember 2015 tidak berdasarkan hukum, dan mengandung unsur kelalaian yang dapat mengakibatkan batalnya putusan;

Oleh karenanya, maka mohon kepada Yang Mulia Hakim Agung pada tingkat Kasasi untuk mengadili sendiri, dengan menyatakan PKWT yang diadakan oleh Tergugat dengan para Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang Undang 13/2003, menyatakan : "Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima";

Dalam hal ini, para Pemohon Kasasi berpedoman pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, dan mempertimbangkan keinginan Termohon Kasasi yang bersikukuh mengakhiri hubungan kerja, maka hubungan kerja tak lagi mungkin dapat dipertahankan. Oleh karenanya, dengan beralihnya demi hukum PKWT menjadi PKWTT, maka pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan Tergugat adalah sebagai tindakan PHK terhadap hubungan kerja waktu tidak tertentu yang dapat dikategorikan sebagai tindakan PHK dengan alasan efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Dengan demikian, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk menghukum Tergugat membayar secara tunai kepada para Penggugat, berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (3) dan ayat (4) huruf c Undang Undang 13/2003, yang seluruhnya

Halaman 23 dari 43 hal.Put.Nomor 371 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah Rp.1.343.430.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Muhammad Arifin;

- Uang Pesangon $2 \times 5 \times \text{Rp}2.655.000,00 = \text{Rp}26.550.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja
 $2 \times \text{Rp}2.655.000,00 = \text{Rp } 5.310.000,00$
- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan dan
Pengobatan 15% x Rp31.860.000,00 = Rp 4.779.000,00
- Jumlah = Rp36.639.000,00

2. Eko Ari Cahyono;

- Uang Pesangon $2 \times 7 \times \text{Rp}2.655.000,00 = \text{Rp}37.170.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja
 $3 \times \text{Rp}2.655.000,00 = \text{Rp } 7.965.000,00$
- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan
dan Pengobatan 15% x Rp45.135.000,00 = Rp 6.770.000,00
- Jumlah = Rp51.905.250,00

3. Bayu Surya Pratama;

- Uang Pesangon $2 \times 6 \times \text{Rp}2.655.000,00 = \text{Rp}31.860.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja
 $2 \times \text{Rp}2.655.000,00 = \text{Rp } 5.310.000,00$
- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan
dan Pengobatan 15% x Rp37.170.000,00 = Rp 5.575.000,00
- Jumlah = Rp42.745.500,00

4. Hilman Hidayat;

- Uang Pesangon $2 \times 5 \times \text{Rp}2.655.000,00 = \text{Rp}26.550.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja
 $2 \times \text{Rp}2.655.000,00 = \text{Rp } 5.310.000,00$
- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan
dan Pengobatan 15% x Rp31.860.000,00 = Rp 4.779.000,00
- Jumlah = Rp36.639.000,00

5. Heru Maryono;

- Uang Pesangon $2 \times 7 \times \text{Rp}2.655.000,00 = \text{Rp}37.170.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja
 $3 \times \text{Rp}2.655.000,00 = \text{Rp } 7.965.000,00$
- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan
dan Pengobatan 15% x Rp45.135.000,00 = Rp 6.770.000,00
- Jumlah = Rp51.905.250,00



6. Rudi Sudarmawan

- Uang Pesangon $2 \times 7 \times \text{Rp}2.655.000,00 = \text{Rp}37.170.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja
 $3 \times \text{Rp}2.655.000,00 = \text{Rp } 7.965.000,00$
- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan
dan Pengobatan 15% $\times \text{Rp}45.135.000,00 = \underline{\text{Rp } 6.770.000,00}$
- Jumlah $= \text{Rp}51.905.250,00$

7. Muhammad Sidiq P;

- Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}2.655.000,00 = \text{Rp}47.790.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja
 $3 \times \text{Rp}2.655.000,00 = \text{Rp } 7.965.000,00$
- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan
dan Pengobatan 15% $\times \text{Rp}55.755.000,00 = \underline{\text{Rp } 8.363.250,00}$
- Jumlah $\text{Rp}64.118.250,00$

8. Moch. Kaharudin;

- Uang Pesangon $2 \times 7 \times \text{Rp}2.655.000,00 = \text{Rp}37.170.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja
 $3 \times \text{Rp}2.655.000,00 = \text{Rp } 7.965.000,00$
- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan
dan Pengobatan 15% $\times \text{Rp}45.135.000,00 = \underline{\text{Rp } 6.770.000,00}$
- Jumlah $\text{Rp}51.905.250,00$

9. Dede Supardiansyah;

- Uang Pesangon $2 \times 8 \times \text{Rp}2.655.000,00 = \text{Rp}42.480.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja
 $3 \times \text{Rp}2.655.000,00 = \text{Rp } 7.965.000,00$
- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan
dan Pengobatan 15% $\times \text{Rp}50.445.000,00 = \underline{\text{Rp } 7.556.750,00}$
- Jumlah $= \text{Rp}58.011.750,00$

10. Umar Setyo Wibowo;

- Uang Pesangon $2 \times 7 \times \text{Rp}2.655.000,00 = \text{Rp}37.170.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja
 $3 \times \text{Rp}2.655.000,00 = \text{Rp } 7.965.000,00$
- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan
dan Pengobatan 15% $\times \text{Rp}45.135.000,00 = \underline{\text{Rp } 6.770.000,00}$
- Jumlah $\text{Rp}51.905.250,00$

11. Abdul Latif;

- Uang Pesangon $2 \times 5 \times \text{Rp}2.655.000,00 = \text{Rp}26.550.000,00$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp2.655.000,00 = Rp 5.310.000,00
- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan
dan Pengobatan 15% x Rp31.860.000,00 = Rp 4.779.000,00
- Jumlah = Rp36.639.000,00

12. Rusliyudin;

- Uang Pesangon 2 x 9 x Rp2.655.000,00 = Rp 47.790.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja
4 x Rp2.655.000,00 = Rp 10.965.000,00
- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan
dan Pengobatan 15% x Rp58.410.000,00 = Rp 8.761.500,00
- Jumlah = Rp67.171.500,00

13. Purwanto;

- Uang Pesangon 2 x 5 x Rp2.655.000,00 = Rp26.550.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp2.655.000,00 = Rp 5.310.000,00
- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan
dan Pengobatan 15% x Rp31.860.000,00 = Rp 4.779.000,00
- Jumlah = Rp36.639.000,00

14. Galih Amanda;

- Uang Pesangon 2 x 7 x Rp2.655.000,00 = Rp37.170.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja
3 x Rp2.655.000,00 = Rp 7.965.000,00
- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan
dan Pengobatan 15% x Rp45.135.000,00 = Rp 6.770.000,00
- Jumlah = Rp51.905.250,00

15. Aji Paulana;

- Uang Pesangon 2 x 5 x Rp2.655.000,00 = Rp26.550.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp2.655.000,00 = Rp 5.310.000,00
- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan
dan Pengobatan 15% x Rp31.860.000,00 = Rp 4.779.000,00
- Jumlah = Rp36.639.000,00

16. Irwan Rusdianto;

- Uang Pesangon 2 x 9 x Rp 2.655.000,00 = Rp 47.790.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja
3 x Rp2.655.000,00 = Rp 7.965.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan dan Pengobatan 15% x Rp55.755.000,00 = Rp 8.363.250,00
Jumlah = Rp64.118.250,00

17. Muhammad Iqbal Taufik;

- Uang Pesangon 2 x 3 x Rp2.655.000,00 = Rp15.930.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp2.655.000,00 = Rp 2.389.500,00
- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan dan Pengobatan 15% x Rp31.860.000,00 = Rp 4.779.000,00
Jumlah = Rp18.319.500,00

18. Dani Sartika

- Uang Pesangon 2 x 9 x Rp2.655.000,00 = Rp47.790.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja
3 x Rp2.655.000,00 = Rp 7.965.000,00
- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan dan Pengobatan 15% x Rp55.755.000,00 = Rp 8.363.250,00
Jumlah = Rp64.118.250,00

19. Mad Olik;

- Uang Pesangon 2 x 6 x Rp2.655.000,00 = Rp31.860.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp2.655.000,00 = Rp 5.310.000,00
- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan dan Pengobatan 15% x Rp37.170.000,00 = Rp 5.575.000,00
Rp 5.575.000,00
Jumlah = Rp42.745.500,00

20. Mardiansyah;

- Uang Pesangon 2 x 6 x Rp2.655.000,00 = Rp31.860.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp2.655.000,00 = Rp 5.310.000,00
- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan dan Pengobatan 15% x Rp37.170.000,00 = Rp 5.575.000,00
Jumlah = Rp42.745.500,00

21. Adeng Jauhari;

- Uang Pesangon 2 x 9 x Rp2.655.000,00 = Rp47.790.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja
4 x Rp2.655.000,00 = Rp10.620.000,00
- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan



dan Pengobatan 15% x Rp58.410.000,00 = Rp 8.363.250,00
Jumlah = Rp67.171.500,00

22. Tedi Adam Fajar Saputra;

- Uang Pesangon 2 x 5 x Rp2.655.000,00 = Rp26.550.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp2.655.000,00 = Rp 5.310.000,00
- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan
dan Pengobatan 15% x Rp31.860.000,00 = Rp 4.779.000,00
- Jumlah Rp36.639.000,00

23. Rahmad Toguan Rangkuti;

- Uang Pesangon 2 x 7 x Rp2.655.000,00 = Rp37.170.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja
3 x Rp2.655.000,00 = Rp 7.965.000,00
- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan
dan Pengobatan 15% x Rp45.135.000,00 = Rp 6.770.000,00
- Jumlah = Rp51.905.250,00

24. Ahmad Sofyan;

- Uang Pesangon 2 x 7 x Rp2.655.000,00 = Rp37.170.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja
3 x Rp2.655.000,00 = Rp 7.965.000,00
- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan
dan Pengobatan 15% x Rp45.135.000,00 = Rp 6.770.000,00
- Jumlah = Rp51.905.250,00

25. Dede Supardiansyah;

- Uang Pesangon 2 x 8 x Rp2.655.000,00 = Rp42.480.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja
3 x Rp2.655.000,00 = Rp 7.965.000,00
- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan
dan Pengobatan 15% x Rp50.445.000,00 = Rp 7.556.750,00
- Jumlah = Rp58.011.750,00

26. Hoerudin;

- Uang Pesangon 2 x 7 x Rp2.655.000,00 = Rp37.170.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja
3 x Rp2.655.000,00 = Rp 7.965.000,00
- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan
dan Pengobatan 15% x Rp45.135.000,00 = Rp 6.770.000,00
- Jumlah = Rp51.905.250,00



27. Abdul Majid;

- Uang Pesangon $2 \times 7 \times \text{Rp}2.655.000,00 = \text{Rp}37.170.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja
 $3 \times \text{Rp}2.655.000,00 = \text{Rp } 7.965.000,00$
- Uang Penggantian Perumahan, Perawatan
dan Pengobatan $15\% \times \text{Rp}45.135.000,00 = \text{Rp } 6.770.000,00$
- Jumlah $\text{Rp}51.905.250,00$

(4) Bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang 13/2003, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUndang Undang-IX/2011 tanggal 19 September 2011, maka mohon kepada Yang Mulia Hakim Agung untuk menghukum Tergugat membayar upah para Penggugat selama tidak dipekerjakan, yang seluruhnya berjumlah sebesar $\text{Rp}1.117.839.022,-$ (*satu miliar seratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh dua rupiah*), dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Muhammad Arifin;

- Tahun 2013: $\text{Rp}2.100.100,00 \times (1 \text{ bulan} + 3 \text{ hari}) = \text{Rp } 2.310.100,00$
- Tahun 2014: $\text{Rp}2.242.240,00 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp}26.906.880,00$
- Tahun 2015: $\text{Rp}2.655.000,00 \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp}15.930.000,00$
- Jumlah $= \text{Rp}45.146.980,00$

2. Eko Ari Cahyono;

- Tahun 2014: $\text{Rp}2.242.240,00 \times (11 \text{ bulan} + 14 \text{ hari}) = \text{Rp}25.711.018,00$
- Tahun 2015: $\text{Rp}2.655.000,00 \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp}15.930.000,00$
- Jumlah $= \text{Rp}41.641.018,00$

3. Bayu Surya Pratama;

- Tahun 2014: $\text{Rp}2.242.240,00 \times (10 \text{ bulan} + 22 \text{ hari}) = \text{Rp}24.066.709,00$
- Tahun 2015: $\text{Rp}2.655.000,00 \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp}15.930.000,00$
- Jumlah $= \text{Rp}39.996.709,00$

4. Hilman Hidayat;

- Tahun 2014: $\text{Rp}2.242.240,00 \times 10 \text{ bulan} = \text{Rp}22.422.400,00$
- Tahun 2015: $\text{Rp}2.655.000,00 \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp}15.930.000,00$
- Jumlah $= \text{Rp}38.352.400,00$

5. Heru Maryono;

- Tahun 2014: $\text{Rp}2.242.240,00 \times (11 \text{ bulan} + 12 \text{ hari}) =$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp25.561.536,00
- Tahun 2015: Rp2.655.000,00 x 6 bulan = Rp15.930.000,00
Jumlah = Rp41.491.536,00
6. Rudi Sudarmawan;
- Tahun 2014: Rp2.242.240,00 x (11 bulan+8 hari) =
Rp25.262.570,00
 - Tahun 2015: Rp2.655.000,00 x 6 bulan = Rp15.930.000,00
Jumlah = Rp41.192.570,00
7. Muhammad Sidiq P;
- Tahun 2014: Rp2.242.240,00 x (11 bulan+5 hari) =
Rp25.038.346,00
 - Tahun 2015: Rp2.655.000,00 x 6 bulan = Rp15.930.000,00
Jumlah = Rp40.968.346,00
8. Moch. Kaharudin;
- Tahun 2014: Rp2.242.240,00 x (11 bulan+26 hari) =
Rp26.607.914,00
 - Tahun 2015: Rp2.655.000,00 x 6 bulan = Rp15.930.000,00
Jumlah = Rp42.537.914,00
9. Dede Supardiansyah;
- Tahun 2014: Rp2.242.240,00 x (11 bulan+19 hari) =
Rp26.084.719,00
 - Tahun 2015: Rp2.655.000,00 x 6 bulan = Rp15.930.000,00
Jumlah = Rp42.014.719,00
10. Umar Setyo Wibowo;
- Tahun 2014: Rp2.242.240,00 x (11 bulan+17 hari) =
Rp25.935.237,00
 - Tahun 2015 : Rp2.655.000,00 x 6 bulan = Rp15.930.000,00
Jumlah = Rp41.865.237,00
11. Abdul Latif;
- Tahun 2014: Rp2.242.240,00 x (11 bulan+5 hari) =
Rp25.038.346,00
 - Tahun 2015: Rp2.655.000,00 x 6 bulan = Rp15.930.000,00
Jumlah = Rp40.968.346,00
12. Rusliyudin;
- Tahun 2014: Rp2.242.240,00 x (11 bulan+26 hari) =
Rp26.607.906,00
 - Tahun 2015: Rp2.655.000,00 x 6 bulan = Rp15.930.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp42.537.906,00

13. Purwanto;

- Tahun 2013: Rp2.100.100,00 x (19 hari) = Rp 1.330.063,00

- Tahun 2014: Rp2.242.240,00 x 12 bulan = Rp26.906.880,00

- Tahun 2015: Rp2.655.000,00 x 6 bulan = Rp15.930.000,00

Jumlah = Rp44.166.943,00

14. Galih Amanda;

- Tahun 2013: Rp2.100.100,00 x (17 hari) = Rp 1.190.056,00

- Tahun 2014: Rp2.242.240,00 x 12 bulan = Rp26.906.880,00

- Tahun 2015: Rp2.655.000,00 x 6 bulan = Rp15.930.000,00

Jumlah = Rp44.026.936,00

15. Aji Paulana;

- Tahun 2013: Rp2.100.100,00 x (17 hari) = Rp 1.190.056,00

- Tahun 2014: Rp2.242.240,00 x 12 bulan = Rp26.906.880,00

- Tahun 2015: Rp2.655.000,00 x 6 bulan = Rp15.930.000,00

Jumlah = Rp44.026.936,00

16. Irwan Rusdianto;

- Tahun 2014 : Rp2.242.240,00 x (11 bulan+13 hari) =

Rp25.636.273,00

- Tahun 2015: Rp2.655.000,00 x 6 bulan = Rp15.930.000,00

Jumlah = Rp41.566.273,00

17. Muhamad Iqbal Taufik;

- Tahun 2014 : Rp2.242.240,00 x (9 bulan+28 hari) =

Rp22.272.908,00

- Tahun 2015 : Rp2.655.000,00 x 6 bulan = Rp15.930.000,00

Jumlah = Rp38.202.908,00

18. Dani Sartika;

- Tahun 2014: Rp2.242.240,00 x 11 bulan = Rp24.664.640,00

- Tahun 2015 : Rp2.655.000,00 x 6 bulan = Rp15.930.000,00

Jumlah = Rp40.594.640,00

19. Mad Olik;

- Tahun 2014: Rp2.242.240,00 x (11 bulan+15 hari) =

Rp25.785.755,00

- Tahun 2015 : Rp2.655.000,00 x 6 bulan = Rp15.930.000,00

Jumlah = Rp41.715.755,00

20. Mardiansyah;

- Tahun 2014: Rp2.242.240,00 x (9 bulan+13 hari) =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp21.151.793,00

- Tahun 2015: Rp2.655.000,00 x 6 bulan = Rp15.930.000,00
- Jumlah = Rp37.081.793,00

21. Adeng Jauhari;

- Tahun 2014: Rp2.242.240,00 x (11 bulan+3 hari) = Rp24.888.863,00
- Tahun 2015: Rp2.655.000,00 x 6 bulan = Rp15.930.000,00
- Jumlah = Rp40.818.863,00

22. Tedi Adam Fajar Saputra;

- Tahun 2014 : Rp2.242.240,00 x (9 bulan+6 hari) = Rp20.628.606,00
- Tahun 2015: Rp2.655.000,00 x 6 bulan = Rp15.930.000,00
- Jumlah = Rp36.558.606,00

23. Rahmad Toguan Rangkuti;

- Tahun 2014 : Rp2.242.240,00 x (10 bulan+6 hari) = Rp26.906.880,00
- Tahun 2015 : Rp2.655.000,00 x 6 bulan = Rp15.930.000,00
- Jumlah = Rp45.146.980,00

24. Ahmad Sofyan;

- Tahun 2014: Rp2.242.240,00 x (11 bulan+15 hari) = Rp25.785.755,00
- Tahun 2015: Rp2.655.000,00 x 6 bulan = Rp15.930.000,00
- Jumlah = Rp41.715.755,00

25. Dadang Efendi;

- Tahun 2014 : Rp2.242.240,00 x (11 bulan+10 hari) = Rp25.412.050,00
- Tahun 2015 : Rp2.655.000,00 x 6 bulan = Rp15.930.000,00
- Jumlah = Rp41.342.050,00

26. Hoerudin;

- Tahun 2014: Rp2.242.240,00 x (10 bulan+24 hari) = Rp24.216.184,00
- Tahun 2015: Rp2.655.000,00 x 6 bulan = Rp15.930.000,00
- Jumlah = Rp40.146.184,00

27. Abdul Majid;

- Tahun 2014: Rp2.242.240,00 x (11 bulan+19 hari) = Rp26.084.719,00
- Tahun 2015: Rp2.655.000,00 x 6 bulan = Rp15.930.000,00

Halaman 32 dari 43 hal. Put. Nomor 371 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Jumlah = Rp42.014.719,00

(5) Bahwa oleh karena tuntutan dalam gugatan perkara *a quo* melebihi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan gugatan para Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama memori kasasi yang diterima tanggal 14 Maret 2016, dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 31 Maret 2016, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, ternyata *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* salah mempertimbangkan bukti P.5 s/d P.8 Surat Disnakertrans Kabupaten Bogor tentang pelanggaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya foto copy dari foto copy sehingga *Judex Facti* mengesampingkannya. Padahal Surat Disnakertrans tersebut ditujukan kepada Tergugat, sehingga aslinya ada pada Tergugat, maka tidak tepat pembuktian dibebankan kepada Penggugat, dengan demikian terbukti telah terjadi pelanggaran jenis pekerjaan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 hubungan kerja demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT).
2. Bahwa oleh karena hubungan kerja tidak mungkin dilanjutkan kembali maka hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus maka patut dan adil Para Penggugat menerima kompensasi 2 (dua) kali Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tanpa Upah Proses, dengan perincian sebagai berikut:

1. Penggugat I (Muhammad Arifin), masa kerja 2 tahun 7 bulan, upah Rp2.100.100,00;

- Uang Pesangon $3 \times 2 \times \text{Rp}2.100.100,00 =$ Rp12.600.600,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja -

- Uang Penggantian hak $15\% \times \text{Rp}12.600.600,00 =$ Rp 1.890.090,00

Jumlah Rp14.490.690,00

(empat belas juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat II (Eko Ari Cahyono), masa kerja 4 tahun 7 bulan, upah Rp2.690.688,00;

- Uang Pesangon $2 \times 5 \times \text{Rp}2.690.688,00 = \text{Rp}26.906.880,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja $2 \times \text{Rp}2.690.688,00 = \text{Rp } 5.381.376,00$
- Uang Penggantian hak 15% $\text{Rp}32.288.256,00 = \underline{\text{Rp } 4.843.238,00}$
- Jumlah Rp37.131.494,00

(tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);

3. Penggugat III (Bayu Surya Pratama), masa kerja 3 tahun 5 bulan, upah Rp2.690.688,00;

- Uang Pesangon $2 \times 4 \times \text{Rp}2.690.688,00 = \text{Rp}21.525.504,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja $2 \times \text{Rp}2.690.688,00 = \text{Rp } 5.381.376,00$
- Uang Penggantian hak 15% $\times \text{Rp. } 26.906.880,00 = \underline{\text{Rp } 4.036.032,00}$
- Jumlah Rp30.942.912,00

(tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua belas rupiah);

4. Penggugat IV (Hilma Hidayat), masa kerja 3 tahun 2 bulan, upah Rp2.690.688,00;

- Uang Pesangon $2 \times 4 \times \text{Rp}2.690.688,00 = \text{Rp}21.525.504,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja $2 \times \text{Rp}2.690.688,00 = \text{Rp } 5.381.376,00$
- Uang Penggantian hak 15% $\times \text{Rp. } 26.906.880,00 = \underline{\text{Rp } 4.036.032,00}$
- Jumlah Rp30.942.912,00

(tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua belas rupiah);

5. Penggugat V (Heru Maryono), masa kerja 4 tahun 7 bulan, upah Rp2.690.688,00;

- Uang Pesangon $2 \times 5 \times \text{Rp}2.690.688,00 = \text{Rp}26.906.880,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja $2 \times \text{Rp}2.690.688,00 = \text{Rp } 5.381.376,00$
- Uang Penggantian hak 15% $\text{Rp}32.288.256,00 = \underline{\text{Rp } 4.843.238,00}$
- Jumlah = Rp 37.131.494,00

(tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);

6. Penggugat VI (Rudi Sudarmawan), masa kerja 4 tahun 10 bulan, upah Rp2.690.688,00;

- Uang Pesangon $2 \times 5 \times \text{Rp. } 2.690.688,00 = \text{Rp}26.906.880,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja $2 \times \text{Rp}2.690.688,00 = \text{Rp } 5.381.376,00$
- Uang Penggantian hak 15% $\text{Rp. } 32.288.256,00 = \underline{\text{Rp } 4.843.238,00}$



Jumlah Rp37.131.494,00

(tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);

7. Penggugat VII (Muhammad Sidiq P), masa kerja 6 tahun 10 bulan, upah Rp. 2.690.688,00;

- Uang Pesangon 2 x 7 x Rp. 2.690.688,00 = Rp37.669.632,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp2.690.688,00 = Rp 8.072.064,00

- Uang Penggantian hak 15% Rp. 45.741.696,00 = Rp 6.861.254,00

Jumlah Rp52.602.950,00

(lima puluh dua juta enam ratus dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

8. Penggugat VIII (Moch. Kaharudin), masa kerja 4 tahun 7 bulan, upah Rp2.690.688,00;

- Uang Pesangon 2 x 5 x Rp. 2.690.688,00 = Rp26.906.880,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp2.690.688,00 = Rp 5.381.376,00

- Uang Penggantian hak 15% x Rp32.288.256,00 = Rp 4.843.238,00

Jumlah Rp37.131.494,00

(tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);

9. Penggugat IX (Dede Supardiansyah), masa kerja 5 tahun, upah Rp2.100.100,00;

- Uang Pesangon 2 x 6 x Rp2.100.100,00 = Rp25.201.200,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp2.100.100,00 = Rp 4.200.200,00

- Uang Penggantian hak 15% x Rp. 29.401.400,00 = Rp 4.410.210,00

Jumlah Rp33.811.610,00

(tiga puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus sepuluh rupiah);

10. Penggugat X (Umar Setyo Wibowo), masa kerja 4 tahun 7 bulan, upah Rp2.690.688,00;

- Uang Pesangon 2 x 5 x Rp2.690.688,00 = Rp26.906.880,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp2.690.688,00 = Rp 5.381.376,00

- Uang Penggantian hak 15% x Rp. 32.288.256,00 = Rp 4.843.238,00

Jumlah Rp37.131.494,00

(tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);

11. Penggugat XI (Abdul Latif), masa kerja 4 tahun 7 bulan, upah Rp2.690.688,00;

- Uang Pesangon 2 x 5 x Rp2.690.688,00 = Rp26.906.880,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp2.690.688,00 = Rp 5.381.376,00
- Uang Penggantian hak 15% x Rp32.288.256,00 = Rp 4.843.238,00
- Jumlah Rp37.131.494,00

(tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);

12. Penggugat XII (Rusliyudin), masa kerja 8 tahun 5 bulan, upah Rp. 2.690.688,00;

- Uang Pesangon 2 x 9 x Rp2.690.688,00 = Rp48.432.384,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp2.690.688,00 = Rp 8.072.064,00
- Uang Penggantian hak 15% x Rp56.504.448,00 = Rp 8.475.667,00
- Jumlah Rp64.980.115,00

(enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus lima belas rupiah);

13. Penggugat XIII (Purwanto), masa kerja 3 tahun 2 bulan, upah Rp2.100.100,00;

- Uang Pesangon 2 x 4 x Rp2.100.100,00 = Rp16.800.800,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp2.100.100,00 = Rp 4.200.200,00
- Uang Penggantian hak 15% x Rp. 21.001.000,00 = Rp 3.150.150,00
- Jumlah Rp24.151.150,00

(dua puluh empat juta seratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah);

14. Penggugat XIV (Galih Amanda), masa kerja 4 tahun 7 bulan, upah Rp2.100.100,00;

- Uang Pesangon 2 x 5 x Rp. 2.100.100,00 = Rp21.001.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp2.100.100,00 = Rp 4.200.200,00
- Uang Penggantian hak 15% x Rp. 25.201.200,00 = Rp 3.780.180,00
- Jumlah Rp28.981.380,00

(dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

15. Penggugat XV (Aji Paulana), masa kerja 2 tahun 10 bulan, upah Rp2.100.100,00;

- Uang Pesangon 2 x 3 x Rp2.100.100,00 = Rp12.600.600,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja -
- Uang Penggantian hak 15% x Rp12.600.600,00 = Rp 1.890.090,00
- Jumlah Rp 14.490.690,00

(empat belas juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);

Halaman 36 dari 43 hal.Put.Nomor 371 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Penggugat XVI (Irwan Rusdianto), masa kerja 6 tahun 2 bulan, upah Rp2.690.688,00;

- Uang Pesangon $2 \times 7 \times \text{Rp. } 2.690.688,00 = \text{Rp}37.669.632,00$

- Uang Penghargaan Masa Kerja $3 \times \text{Rp}2.690.688,00 = \text{Rp } 8.072.064,00$

- Uang Penggantian hak $15\% \times \text{Rp. } 45.741.696,00 = \underline{\text{Rp } 6.861.254,00}$

Jumlah Rp52.602.950,00

(lima puluh dua juta enam ratus dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

17. Penggugat XVII (Muhammad Iqbal Taufik), masa kerja 1 tahun 2 bulan, upah Rp2.690.688,00;

- Uang Pesangon $2 \times 2 \times \text{Rp. } 2.690.688,00 = \text{Rp}10.762.752,00$

- Uang Penghargaan Masa Kerja -

- Uang Penggantian hak $15\% \times \text{Rp. } 10.762.752,00 = \underline{\text{Rp } 1.614.412,00}$

Jumlah Rp12.377.164,00

(dua belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah);

18. Penggugat XVIII (Dani Sartika), masa kerja 6 tahun 2 bulan, upah Rp2.690.688,00;

- Uang Pesangon $2 \times 7 \times \text{Rp. } 2.690.688,00 = \text{Rp}37.669.632,00$

- Uang Penghargaan Masa Kerja $3 \times \text{Rp}2.690.688,00 = \text{Rp } 8.072.064,00$

- Uang Penggantian hak $15\% \times \text{Rp}45.741.696,00 = \underline{\text{Rp } 6.861.254,00}$

Jumlah Rp52.602.950,00

(lima puluh dua juta enam ratus dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

19. Penggugat XIX (Mad Olik), masa kerja 4 tahun 2 bulan, upah Rp2.690.688,00;

- Uang Pesangon $2 \times 5 \times \text{Rp. } 2.690.688,00 = \text{Rp}26.906.880,00$

- Uang Penghargaan Masa Kerja $2 \times \text{Rp}2.690.688,00 = \text{Rp } 5.381.376,00$

- Uang Penggantian hak $15\% \times \text{Rp. } 32.288.256,00 = \underline{\text{Rp } 4.843.238,00}$

Jumlah Rp37.131.494,00

(tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);

20. Penggugat XX (Mardiansyah), masa kerja 3 tahun 2 tahun, upah Rp2.690.688,00;

- Uang Pesangon $2 \times 4 \times \text{Rp}2.690.688,00 = \text{Rp}21.525.504,00$

- Uang Penghargaan Masa Kerja $2 \times \text{Rp}2.690.688,00 = \text{Rp } 5.381.376,00$

- Uang Penggantian hak $15\% \times \text{Rp. } 26.906.880,00 = \underline{\text{Rp } 4.036.032,00}$

Jumlah Rp30.942.912,00

Halaman 37 dari 43 hal.Put.Nomor 371 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua belas rupiah);

21. Penggugat XXI (Adeng Jauhari), masa kerja 8 tahun 5 bulan, upah Rp2.690.688,00;

| | | |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - Uang Pesangon | 2 x 9 x Rp. 2.690.688,00 | = Rp48.432.384,00 |
| - Uang Penghargaan Masa Kerja | 3 x Rp2.690.688,00 | = Rp 8.072.064,00 |
| - Uang Penggantian hak 15% | x Rp56.504.448,00 | = <u>Rp 8.475.667,00</u> |
| Jumlah | | Rp64.980.115,00 |

(enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus lima belas rupiah);

22. Penggugat XXII (Tedi Adam Fajar Saputra), masa kerja 3 tahun 2 bulan, upah Rp2.690.688,00;

| | | |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------|
| - Uang Pesangon | 2 x 4 x Rp2.690.688,00 | = Rp21.525.504,00 |
| - Uang Penghargaan Masa Kerja | 2 x Rp2.690.688,00 | = Rp 5.381.376,00 |
| - Uang Penggantian hak 15% | x Rp. 26.906.880,00 | = <u>Rp 4.036.032,00</u> |
| Jumlah | | Rp30.942.912,00 |

(tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua belas rupiah);

23. Penggugat XXIII (Rahmat Toguan Rangkuti), masa kerja 4 tahun 7 bulan, upah Rp2.690.688,00;

| | | |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - Uang Pesangon | 2 x 5 x Rp. 2.690.688,00 | = Rp26.906.880,00 |
| - Uang Penghargaan Masa Kerja | 2 x Rp2.690.688,00 | = Rp 5.381.376,00 |
| - Uang Penggantian hak 15% | x Rp. 32.288.256,00 | = <u>Rp 4.843.238,00</u> |
| Jumlah | | Rp37.131.494,00 |

(tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);

24. Penggugat XXIV (Ahmad Sofyan), masa kerja 5 tahun, upah Rp2.690.688,00;

| | | |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------|
| - Uang Pesangon | 2 x 6 x Rp2.690.688,00 | = Rp32.288.256,00 |
| - Uang Penghargaan Masa Kerja | 3 x Rp2.690.688,00 | = Rp 8.072.064,00 |
| - Uang Penggantian hak 15% | x Rp. 40.360.320,00 | = Rp <u>6.054.048,00</u> |
| Jumlah | | Rp46.414.368,00 |

(empat puluh enam juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah);

25. Penggugat XXV (Dadang Efendi), masa kerja 5 tahun, upah Rp2.690.688,00;

| | | |
|-----------------|--------------------------|-------------------|
| - Uang Pesangon | 2 x 6 x Rp. 2.690.688,00 | = Rp32.288.256,00 |
|-----------------|--------------------------|-------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp2.690.688,00 =Rp 8.072.064,00
- Uang Penggantian hak 15% x Rp. 40.360.320,00 = Rp 6.054.048,00
- Jumlah Rp46.414.368,00

(empat puluh enam juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah);

26. Penggugat XXVI (Hoerudin), masa kerja 4 tahun 1 bulan, upah Rp2.690.688,00;

- Uang Pesangon 2 x 5 x Rp. 2.690.688,00 = Rp26.906.880,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp2.690.688,00 = Rp 5.381.376,00
- Uang Penggantian hak 15% x Rp32.288.256,00 = Rp 4.483.238,00
- Jumlah Rp37.131.494,00

(tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);

27. Penggugat XXVII (Abdul Majid), masa kerja 5 tahun, upah Rp. 2.690.688,00;

- Uang Pesangon 2 x 6 x Rp2.690.688,00 = Rp32.288.256,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp2.690.688,00 =Rp 8.072.064,00
- Uang Penggantian hak 15% x Rp. 40.360.320,00 = Rp 6.054.048,00
- Jumlah Rp46.414.368,00

(empat puluh enam juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MUHAMMAD ARIFIN dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG tanggal 23 Desember 2015 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi/Tergugat;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi: 1. MUHAMMAD ARIFIN, 2. EKO ARI CAHYONO, 3. BAYU SURYA PRATAMA, 4. HILMA HIDAYAT, 5. HERU MARYONO, 6. RUDI SUDARMAWAN, 7. MUHAMMAD SIDIQ P, 8. MOCH. KAHARUDIN, 9. DEDE SUPARDIANSYAH, 10. UMAR SETYO WIBOWO, 11. ABDUL LATIF, 12. RUSLIYUDIN, 13. PURWANTO, 14. GALIH AMANDA, 15. AJI PAULANA, 16. IRWAN RUSDIANTO, 17. MUHAMMAD IQBAL TAUFIK, 18. DANI SARTIKA, 19. MAD OLIK, 20. MARDIANSYAH, 21. ADENG JAUHARI, 22. TEDI ADAM FAJAR SAPUTRA, 23. RAHMAT TOGUAN RANGKUTI, 24. AHMAD SOFYAN, 25. DADANG EFENDI, 26. HOERUDIN, dan 27. ABDUL MAJID tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG tanggal 23 Desember 2015;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melanggar ketentuan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus;
4. Menghukum Tergugat membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat sebagai berikut:
 - (1) Penggugat I (Muhammad Arifin) Jumlah Rp14.490.690,00 (empat belas juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);
 - (2) Penggugat II (Eko Ari Cahyono), Jumlah Rp37.131.494,00 (tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);
 - (3) Penggugat III (Bayu Surya Pratama), Jumlah Rp30.942.912,00 (tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua belas rupiah);
 - (4) Penggugat IV (Hilma Hidayat), Jumlah Rp30.942.912,00 (tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua belas rupiah);

Halaman 40 dari 43 hal.Put.Nomor 371 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (5) Penggugat V (Heru Maryono), Jumlah Rp37.131.494,00 (tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);
- (6) Penggugat VI (Rudi Sudarmawan), Jumlah Rp37.131.494,00 (tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);
- (7) Penggugat VII (Muhammad Sidiq P), Jumlah Rp52.602.950,00 (lima puluh dua juta enam ratus dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- (8) Penggugat VIII (Moch. Kaharudin), Jumlah Rp37.131.494,00 (tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);
- (9) Penggugat IX (Dede Supardiansyah), Jumlah Rp33.811.610,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus sepuluh rupiah);
- (10) Penggugat X (Umar Setyo Wibowo), Jumlah Rp37.131.494,00 (tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);
- (11) Penggugat XI (Abdul Latif), Jumlah Rp37.131.494,00 (tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);
- (12) Penggugat XII (Rusliyudin), Jumlah Rp64.980.115,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus lima belas rupiah);
- (13) Penggugat XIII (Purwanto), Jumlah Rp24.151.150,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah);
- (14) Penggugat XIV (Galih Amanda), Jumlah Rp28.981.380,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- (15) Penggugat XV (Aji Paulana), Jumlah Rp14.490.690,00 (empat belas juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);
- (16) Penggugat XVI (Irwan Rusdianto), Jumlah Rp52.602.950,00 (lima puluh dua juta enam ratus dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- (17) Penggugat XVII (Muhammad Iqbal Taufik), Jumlah Rp12.377.164,00 (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah);
- (18) Penggugat XVIII (Dani Sartika), Jumlah Rp52.602.950,00 (lima puluh dua juta enam ratus dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);



- (19) Penggugat XIX (Mad Olik), Jumlah Rp37.131.494,00 (tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);
- (20) Penggugat XX (Mardiansyah), Jumlah Rp30.942.912,00 (tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua belas rupiah);
- (21) Penggugat XXI (Adeng Jauhari), Jumlah Rp64.980.115,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus lima belas rupiah);
- (22) Penggugat XXII (Tedi Adam Fajar Saputra), Jumlah Rp30.942.912,00 (tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua belas rupiah);
- (23) Penggugat XXIII (Rahmat Toguan Rangkuti), Jumlah Rp37.131.494,00 (tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);
- (24) Penggugat XXIV (Ahmad Sofyan), Jumlah Rp46.414.368,00 (empat puluh enam juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah);
- (25) Penggugat XXV (Dadang Efendi), Jumlah Rp46.414.368,00 (empat puluh enam juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah);
- (26) Penggugat XXVI (Hoerudin), Jumlah Rp37.131.494,00 (tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);
- (27) Penggugat XXVII (Abdul Majid), Jumlah Rp46.414.368,00 (empat puluh enam juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah);

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **31 Mei 2016** oleh Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Thomas Tarigan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

| | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp489.000,00 + |
| ----- | |
| Jumlah | Rp500.000,00 |